

SKRIPSI

**KONSEP PENCEGAHAN KRIMINALITAS DALAM PERUMAHAN
PERKOTAAN KECAMATAN PANAKUKKANG MAKASSAR**

(Studi Kasus: Kompleks Mustika Mulia dan Kompleks Villa Racing Centre)

Disusun dan diajukan oleh

EKA SAFITRI

D101181006



DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

LEMBAR PENGESAHAN (TUGAS AKHIR)

**KONSEP PENCEGAHAN KRIMINALITAS DALAM
PERUMAHAN PERKOTAAN KECAMATAN PANAKUKKANG
MAKASSAR**

(Studi Kasus: Kompleks Mustika Mulia dan Kompleks Villa Racing Centre)

Disusun dan diajukan oleh

EKA SAFITRI

D101 18 1006

Telah diperintahkan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian studi Program Sarjana Program Studi

Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin


Pada tanggal 24 Agustus 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Ir. Shirly Wunas, DEA
NIP. 19471215 197503 2 001



Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si
NIP. 19661218 199303 2 001

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin



Dr. Eng. Abdul Rachman Rasvid, ST., M.Si
NIP. 19741006 200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Eka Safitri
NIM : D101181006
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**Konsep Pencegahan Kriminalitas Dalam Perumahan Perkotaan Kecamatan
Panakukkang Makassar**

(Studi Kasus: Kompleks Mustika Mulia dan Kompleks Villa Racing Centre)

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Juli 2022



(Eka Safitri)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga, kerabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya.

Kejahatan bisa terjadi dimanapun, kapanpun dan siapapun. Salah satunya adalah di lingkungan perumahan. Berdasarkan penelitian dari Badan Pusat Statistik, dalam laporan Statistik Kriminal tahun 2020 angka kejahatan secara umum (provinsi/polda) Sulawesi selatan berada pada posisi ke empat dengan jumlah kejahatan sebanyak 12.815 kejadian. Kota Makassar menempati posisi keempat dengan tingkat keamanan hanya 44,0% berdasarkan data survei Indonesia Research Center. Sehingga keinginan tempat tinggal yang aman dan nyaman dapat hilang apabila terjadinya tindakan kriminal yang terus meningkat. Pencegahan kriminalitas menggunakan desain lingkungan yang sedang berkembang di daerah perkotaan saat ini. Pada kawasan perumahan di perkotaan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan tindakan kriminalitas adalah dengan penerapan konsep Pencegahan Kejahatan Melalui Desain Lingkungan *Crime Prevention Through Environmental Design* atau disingkat CPTED yang mengkaji aspek-aspek dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan di lingkungan perumahan.

Skripsi ini membahas mengenai fenomena dalam mewujudkan keamanan lingkungan perumahan dengan menerapkan konsep CPTED yang terlihat dari desain fisik di lingkungan Kompleks Mustika Mulia dan Villa Racing Centre yang mana memiliki pengalaman kasus kriminalitas mulai dari kasus pencurian dan penipuan seperti pencurian uang, kartu kredit, tabung gas dan di sekitar kawasan perumahan pernah terjadi pemberontakan dari masyarakat yang saling menyerang, berdasarkan hasil wawancara dengan penghuni (33.3%) dan penjaga keamanan serta menurut data polri daerah Sulawesi selatan resort kota Makassar sektor Panakukkang dalam kurun waktu 2019-2021 yang mana hal ini terjadi tidak pada

malam hari saja, tetapi pelaku tindak kriminal juga menjalankan aksinya pada siang hari sehingga menarik sebagai bahan kajian untuk dapat diteliti. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan oleh penulis untuk peningkatan kualitas penelitian selanjutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.

Makassar, 31 Juli 2022

(Eka Safitri)

Sitasi dan Alamat Kontak:

Harap menuliskan sumber skripsi ini dengan cara penulisan sebagai berikut.

Safitri, Eka. 2022. *Konsep Pencegahan Kriminalitas dalam Perumahan Perkotaan Kecamatan Panakukkang Makassar*. Skripsi Sarjana, Prodi S1 PWK Universitas Hasanuddin. Makassar.

Demi peningkatan kualitas dari skripsi ini, kritik dan saran dapat dikirimkan ke penulis melalui alamat email berikut ini: eka3k412@gmail.com

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* karena atas kehendak dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang telah menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada umat manusia hingga saat ini. Penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Burhanuddin dan Ibu Fatmawati) atas curahan kasih sayang dan dukungan lahir batin yang diberikan, serta seluruh keluarga yang senantiasa membantu serta mendukung penulis;
2. Rektor Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc) atas dukungan dan bantuannya;
3. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, ST., MT) atas segala dukungan dan kebijakannya;
4. Ketua Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin (Bapak Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si.) atas segala bimbingan dan nasehat yang diberikan;
5. Sekretaris Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin (Ibu Sri Aliah Ekawati, ST., MT.) atas ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan;
6. Dosen Penasehat Akademik (Bapak Ir. M. Fathien Azmy, M.Si almarhum 12 Desember 2021) dan (Bapak Gafar Lakatupa, ST., M.Eng) atas arahan, bimbingan, dan nasihatnya;
7. Dosen pembimbing Utama (Prof. Dr. Ir. Shirly Wunas, DEA) yang telah meluangkan waktu, membagi ilmu, serta bimbingan yang telah diberikan;
8. Dosen Pembimbing Pendamping (Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si) yang telah meluangkan waktu, membagi ilmu, serta bimbingan yang telah diberikan;
9. Kepala Studio Tugas Akhir (Ibu Dr. techn. Yashinta K.D Sutopo, ST. MIP) atas segala bentuk bantuan berupa arahan, dukungan, kritik dan saran serta telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

10. Dosen Penguji (Ir. Marly Valenti Patandianan, ST., MT., Ph.D) atas kesediaannya memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dari awal penyusunan tugas akhir sampai saat ini;
11. Dosen Penguji (Jayanti Mandasari A. Munawarah Abduh, ST., M.Eng) atas kesediaannya memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dari awal penyusunan tugas akhir sampai saat ini;
12. Seluruh dosen, staf administrasi, dan *cleaning service* di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, yang telah membimbing dan membantu penulis sejak dari awal masuk perkuliahan hingga lulus;
13. Teman-teman di *Labo-based Education* (LBE) Perumahan dan Permukiman dan RASTER 2018 atas pengalaman, bantuan, rasa persaudaraan serta kebersamaannya;
14. Untuk organisasi GKLM LD AL Muhandis FT UH, yang telah banyak memberikan pelajaran ilmu agama, nasihat serta ukhwwah dan pengalaman yang sangat berharga;
15. Sahabat seperjuangan (A Sahrul Abrar, Ade Farhan, Rusna, Wardani H Abidin, Novita Rahayu, Putri Lestari Agus, A milasari, Fina Nofiana, atas keceriaan dan dukungan yang diberikan; dan
16. Seluruh pihak yang telah berkontribusi dan membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membalas segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Makassar, 31 Juli 2022

(Eka Safitri)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1.6 <i>Output</i> Penelitian.....	4
1.7 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Perumahan.....	6
2.2 Kriminalitas.....	7
2.3 Pola Jalan.....	9
2.4 Komunitas Berpagar (<i>Gated Community</i>).....	10
2.5 Konsep <i>Defensible Space</i> (ruang yang terjaga).....	11
2.6 Konsep Pencegahan Kejahatan Melalui Desain Lingkungan (<i>Crime Prevention Through Environmental Design</i>).....	12
2.6.1 Pencegahan Kejahatan Melalui Desain Perumahan (<i>Crime Prevention Through Housing Design</i>).....	15

2.6.2	Teori CPTED Berdasarkan Pengawasan Bersama (<i>Neighborhood Watch</i>).....	18
2.7	Prinsip Pencegahan Kejahatan Melalui Desain Lingkungan (<i>Crime Prevention Through Environmental Design</i>).....	20
2.8	Penelitian Terdahulu.....	22
2.9	Kerangka Konsep.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....		26
3.1	Jenis Penelitian.....	26
3.2	Lokasi Penelitian.....	26
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	28
3.4	Metode Pengumpulan Data	28
3.5	Populasi	30
3.6	Teknik Analisis Data	30
3.7	Kebutuhan Data.....	34
3.8	Definisi Operasional.....	36
3.9	Kerangka Pikir.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Gambaran Umum Kota Makassar.....	38
4.1.1	Kondisi Geografi Kota Makassar.....	38
4.1.2	Kondisi Geografi Kecamatan Panakukkang	40
4.1.3	Kondisi Demografi Kecamatan Panakukkang.....	41
4.1.4	Lokasi Penelitian.....	42
4.1.5	Profil Kawasan.....	42
4.1.6	Fasilitas Kawasan Perumahan.....	44
4.2	Penilaian Penerapan Konsep CPTED.....	45
4.2.1	Analisis Keamanan Perumahan Ditinjau Terhadap Akses dan Tembok Pembatas Kawasan.....	46
4.2.2	Analisis Kondisi Penerangan Ditinjau Terhadap Keamanan Kawasan Permukiman.....	56
4.2.3	Arahan Konsep Pencegahan Kejahatan Lingkungan Perumahan Perkotaan Kecamatan Panakukkang Makassar.....	62
BAB V PENUTUP.....		67
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	71
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pola jaringan jalan di perumahan.....	10
Gambar 2.2	Kerangka konsep.....	26
Gambar 3.1	Peta lokasi penelitian.....	28
Gambar 3.2	Kerangka pikir.....	38
Gambar 4.1	Peta kota makassar.....	40
Gambar 4.4	Peta pola jalan.....	48
Gambar 4.5	Ilustrasi foto pintu gerbang dilengkapi aspek keamanan dari portal dan pos <i>security</i>	49
Gambar 4.6	Peta akses masuk kawasan.....	50
Gambar 4.7	Peta tembok pembatas kawasan.....	52
Gambar 4.8	Ilustrasi foto penguatan teritori dalam mendukung keamanan kompleks mustika mulia dan villa racing centre.....	53
Gambar 4.9	Peta pos jaga.....	55
Gambar 4.10	Peta jarak tiang listrik.....	58
Gambar 4.11	Peta radius penerangan.....	60
Gambar 4.12	Ilustrasi pohon yang menghalangi paparan cahaya kompleks mustika mulia dan kompleks villa racing centre berada pada pola jalan <i>grid</i>	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rangkuman penelitian terdahulu.....	23
Tabel 3.1	Batasan penelitian CPTED.....	32
Tabel 3.2	Keterangan skor penilaian.....	34
Tabel 3.3	Nilai tertinggi dan terendah untuk setiap variabel.....	34
Tabel 3.4	Kategori skala penilaian.....	34
Tabel 3.5	Kebutuhan data.....	35
Tabel 4.1	Luas wilayah Kecamatan Panakukkang menurut kelurahan tahun 2021.....	41
Tabel 4.2	Angka kriminalitas di Kota Makassar.....	42
Tabel 4.3	Tindak kriminalitas yang pernah terjadi di kompleks Mustika Mulia dan Villa Racing Centre.....	44
Tabel 4.4	Hasil skoring penerapan konsep CPTED pada setiap sampel.....	46
Tabel 4.5	Variabel pola jalan, akses masuk kawasan, tembok pembatas, pos jaga, dan <i>security</i> di kompleks Mustika Mulia dan Villa Racing Centre.....	56
Tabel 4.6	Variabel titik tiang listrik, intensitas pencahayaan, dan vegetasi pepohonan yang dapat menghalangi penerangan dan pengawasan di kompleks Mustika Mulia dan Villa Racing Centre.....	62
Tabel 4.7	Arahan konsep CPTED pada perumahan.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi observasi, Wawancara dan pengukuran.....	75
Lampiran 2	Tabel Penilaian Skoring.....	76

**KONSEP PENCEGAHAN KRIMINALITAS DALAM PERUMAHAN
PERKOTAAN KECAMATAN PANAKUKKANG MAKASSAR
(Studi Kasus: Kompleks Mustika Mulia dan Kompleks Villa Racing Centre)**

Eka Safitri¹, Shirly Wunas², Mimi Arifin³

¹ Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Email: eka3k412@gmail.com

² Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Email: shirly_wunas@unhas.com

³ Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Email: mimiarifin@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu tujuan yang ingin dicapai SDGs adalah *Sustainable Cities and Communities* (poin 11), tantangan dalam mencapai kota dan komunitas yang berkelanjutan adalah keamanan. Rumah sebagai tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting, dengan fungsi sebagai tempat teraman bagi penghuninya. Tujuan penelitian ini adalah (1) Menjelaskan keamanan perumahan ditinjau terhadap akses dan tembok pembatas kawasan. (2) Mengidentifikasi kondisi penerangan ditinjau terhadap keamanan kawasan permukiman. (3) Menyusun arahan konsep pencegahan kejahatan lingkungan perumahan perkotaan. Lokasi penelitian dilakukan dalam dua kawasan perumahan di kecamatan Panakukkang Makassar. Data diperoleh dari observasi dan wawancara, penggunaan data spasial dari citra satelit (2020). Analisis secara deskriptif kuantitatif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Keamanan perumahan ditinjau terhadap akses dapat dikategorikan sangat aman, karena hanya dilayani satu akses masuk kawasan perumahan. Keamanan ditinjau dari tembok pembatas dikategorikan sangat aman karena kluster perumahan dikelilingi tembok pembatas setinggi 3m. (2) Kondisi penerangan ditinjau terhadap keamanan kawasan permukiman dapat dikategorikan tidak aman, karena peletakan tiang listrik tidak secara selang seling dengan jarak antar lampu >33m. terdapat beberapa lampu jalan yang cahayanya terhalang oleh ranting pepohonan. (3) Arahan penerapan *Crime Prevention Through Enviromental Design* (CPTED) dapat mempertahankan akses satu pintu masuk yang dilengkapi portal dan penjaga untuk memeriksa identitas siapa saja yang berkunjung. Pengamanan sistem penerangan dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan lampu jalan khususnya di sepanjang jalur pedestrian yang dibangun sesuai standar SNI 7391 tahun 2008. Agar penerangan jalan dapat bermanfaat optimal maka dibutuhkan penanaman dan pemilihan material vegetasi yang tidak mengganggu visibilitas pandangan. Dibutuhkan interaksi antar tetangga untuk saling mengawasi dapat dengan cara tidak membangun pagar tertutup massif, penomoran dan membuat garis tegas kepemilikan kapling unit rumah.

Kata Kunci: perumahan, perkotaan, *crime prevention through environmental design*

**THE CONCEPT OF CRIME PREVENTION OF URBAN HOUSING
ENVIRONMENT, PANAKUKKANG DISTRICT, MAKASSAR
(Studi Kasus: Kompleks Mustika Mulia dan Kompleks Villa Racing Centre)**

Eka Safitri¹, Shirly Wunas², Mimi Arifin³

¹ Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Email: eka3k412@gmail.com

² Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Email: shirly_wunas@yahoo.com

³ Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Email: mimiarifin@yahoo.com

ABSTRACT

One of the goals to be achieved by the SDGs is Sustainable Cities and Communities (point 11), the challenge in achieving sustainable cities and communities is security. The house as a place to live is one of the most important needs, with a function as the safest place for its residents. The purpose of this study is (1) to explain the security of housing in terms of access and the area's boundary wall. (2) Identify the lighting conditions in terms of the security of the residential area. (3) Compile the direction of the concept of crime prevention in the urban housing environment. The location of the research was carried out in two residential areas in the Panakukkang sub-district, Makassar. Data obtained from observations and interviews, the use of spatial data from satellite imagery (2020). The analysis is descriptive quantitative and comparative. The results of the study show (1) that housing security in terms of access can be categorized as very safe, because there is only one access to enter the housing area. Security in terms of the parapet is categorized as very safe because the housing cluster is surrounded by a 3 m high parapet. (2) The lighting conditions in terms of the security of residential areas can be categorized as unsafe, because the laying of electric poles is not alternating with the distance between lamps >33m. There are several street lamps whose light is blocked by tree branches. (3) Directions for the implementation of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) can maintain access to one entrance equipped with a portal and guards to check the identity of anyone who visits. Security of the lighting system can be done by utilizing street lights, especially along pedestrian paths that are built according to the 2008 Housing SNI standard. In order for street lighting to be optimally useful, planting and selecting vegetation materials that do not interfere with visibility. It takes interaction between neighbors to monitor each other by not building massive closed fences, numbering and making clear lines of ownership of house units.

Keywords: housing, urban, crime prevention through environmental design

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan SDGs (2015) yang ingin dicapai adalah kota dan komunitas berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*) pada poin 11, untuk mencapai keberlanjutan di kota dengan memastikan akses ke perumahan yang aman bagi masyarakat dan lingkungan perkotaan yang inklusif. Tantangan dalam mencapai kota dan komunitas yang berkelanjutan adalah keamanan (Widyasari dkk, 2018).

Rumah sebagai tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling penting, dan berfungsi sebagai tempat berlindung dari kehidupan sehari-hari, tempat bersantai bersama keluarga, tempat istirahat, dan tempat aman. (Mahwani, 2019). Seperti yang ditunjukkan oleh Maslow (1970) dalam teori hirarki kebutuhan (*Hierarchy of Need*), kebutuhan keamanan adalah yang kedua setelah kebutuhan fisik: kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan akan rasa aman merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup manusia (Mahwani, 2019).

Kejahatan bisa terjadi dimanapun, kapanpun dan siapapun. Salah satunya adalah di lingkungan perumahan. Berdasarkan penelitian dari Badan Pusat Statistik, dalam laporan Statistik Kriminal tahun 2020 angka kejahatan secara umum (provinsi/polda) Sulawesi selatan berada pada posisi ke empat dengan jumlah kejahantannya sebanyak 12.815 kejadian. Kota Makassar menempati posisi keempat dengan tingkat keamanan hanya 44,0% berdasarkan data survei Indonesia Research Centre. Kecamatan Panakukkang memiliki angka kriminalitas yang tinggi dari tahun 2015 sebanyak 958 kasus kemudian pada tahun 2017 sebanyak 330 kasus berdasarkan Kepolisian Resort Kota Makassar (BPS, 2020).

Permukiman menurut Astuti (2005) dalam Wulandari, dkk (2019) menjelaskan bahwa sebenarnya diharapkan menjadi tempat yang aman, dari serbuan berbagai penjahat. Lingkungan hidup perkotaan dibangun dengan mempertimbangkan

keamanan dan juga harus mencakup keamanan terhadap ancaman kriminal untuk mengakomodasi aktivitas penduduk seperti hidup, bekerja, bersosialisasi, rekreasi dan bersantai. Kawasan permukiman memiliki tingkat kriminalitas yang berbeda-beda, namun pada kenyataannya kawasan permukiman diharapkan aman, termasuk kawasan yang aman dari gangguan berbagai tindak kejahatan. Beberapa aktivitas kriminal yang terjadi di kawasan permukiman biasanya melibatkan vandalisme dan pencurian (Wulandari, 2019). Sehingga keinginan tempat tinggal yang aman dan nyaman dapat hilang apabila terjadinya tindakan kriminal yang terus meningkat.

Pencegahan kriminalitas menggunakan desain lingkungan yang sedang berkembang di daerah perkotaan saat ini. Pada kawasan perumahan di perkotaan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan tindakan kriminalitas adalah dengan penerapan konsep pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan (*Crime Prevention Through Environmental Design*) yang mengkaji aspek-aspek dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan di lingkungan aktifitas manusia dalam pendekatan desain. Seperti yang dilansir dari *City Lab*, Friedrich (2018) dalam Mahwani (2019) membahas bahwa pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana ruang-ruang ini diatur akan membantu kota menghasilkan sumber daya yang dapat berkontribusi pada pembangunan perkotaan. Selain itu, dengan berinvestasi dalam fitur desain, dapat meningkatkan potensi lokasi daripada menghabiskan banyak uang untuk kebijakan lokal.

Kompleks Mustika Mulia dan Kompleks Villa Racing Centre terletak di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar merupakan salah satu kawasan perumahan terencana yang terletak di dalam wilayah *urban*, menjadikan Kompleks Mustika Mulia sebagai tempat yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kompleks Mustika Mulia dan Villa Racing Centre memiliki pengalaman kasus kriminalitas mulai dari kasus pencurian dan penipuan seperti pencurian uang, kartu kredit, tabung gas dan di sekitar kawasan perumahan pernah terjadi pemberontakan dari masyarakat yang saling menyerang, berdasarkan hasil wawancara dengan penghuni (33.3%) dan penjaga keamanan serta menurut data polri daerah Sulawesi selatan resort kota

besar Makassar sektor Panakukkang dalam kurun waktu 2019-2021 yang mana hal ini terjadi tidak pada malam hari saja, tetapi pelaku tindak kriminal juga menjalankan aksinya pada siang hari. Hal ini yang menjadi latar belakang penghuni perumahan menerapkan konsep CPTED.

Penerapan konsep CPTED di lingkungan perumahan lokasi penelitian dapat dilihat dari keberadaan portal pembatas jalan di mana akses perumahan hanya melalui satu pintu masuk utama yang langsung terhubung dengan Kompleks Villa Racing Centre dikarenakan perumahan tersebut berada pada bagian belakang Kompleks Mustika Mulia. Fenomena dalam mewujudkan keamanan lingkungan perumahan dengan menerapkan konsep CPTED yang terlihat dari desain fisik di lingkungan Kompleks Mustika Mulia dan Villa Racing Centre menarik sebagai bahan kajian untuk dapat diteliti. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengambil judul penelitian “Konsep Pencegahan Kriminalitas dalam Perumahan Perkotaan Kecamatan Panakukkang Makassar”.

1.2. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana keamanan perumahan ditinjau terhadap akses dan tembok pembatas kawasan?
2. Bagaimana kondisi penerangan ditinjau terhadap keamanan kawasan permukiman?
3. Bagaimana arahan konsep pencegahan kejahatan lingkungan perumahan perkotaan kecamatan Panakukkang Makassar?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan keamanan perumahan ditinjau terhadap akses dan tembok pembatas kawasan.
2. Mengidentifikasi kondisi penerangan ditinjau terhadap keamanan kawasan permukiman.
3. Menyusun arahan konsep pencegahan kejahatan lingkungan perumahan perkotaan kecamatan Panakukkang Makassar.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Untuk pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan membantu dalam ilmu pengetahuan perencanaan wilayah dan kota, khususnya dalam pengembangan keamanan kawasan perumahan di perkotaan.
2. Untuk praktisi, penelitian ini di jadikan sebagai konsep penanganan keamanan dari kriminalitas yang sesuai dan layak di terapkan pada kawasan perumahan di perkotaan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan berjalan dengan baik dan lancar, maka kiranya perlu dibuat suatu batasan atau ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Kompleks Mustika Mulia dan Villa Racing Centre yang berada pada kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukkang.

1.6. Output Penelitian

1. Skripsi dengan judul “Konsep Pencegahan Kriminalitas Dalam Perumahan Perkotaan Kecamatan Panakukkang Makassar (Studi Kasus: Kompleks Mustika Mulia dan Kompleks Villa Racing Centre) ” yang memuat 5 (lima) bab bahasan.
2. Jurnal penelitian dengan judul “Konsep Pencegahan Kriminalitas Dalam Perumahan Perkotaan Kecamatan Panakukkang Makassar (Studi Kasus: Kompleks Mustika Mulia dan Kompleks Villa Racing Centre)”.
3. Poster penelitian yang membahas mengenai konsep pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan (*Crime Prevention Through Environmental Design*) Pada Kawasan Perumahan Di Perkotaan.
4. Buku ringkasan (*Summary book*) dengan judul “Konsep Pencegahan Kriminalitas Dalam Perumahan Perkotaan Kecamatan Panakukkang Makassar (Studi Kasus: Kompleks Mustika Mulia dan Kompleks Villa Racing Centre)”.
5. Bahan presentasi dalam bentuk file powerpoint mengenai penelitian “Konsep Pencegahan Kriminalitas Dalam Perumahan Perkotaan Kecamatan

Panakukkkang Makassar (Studi Kasus: Kompleks Mustika Mulia dan Kompleks Villa Racing Centre)”.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab yang memuat latar belakang hingga kesimpulan yang disusun secara berurutan dan terstruktur sebagai berikut.

BAGIAN PERTAMA, menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, *output* penelitian, serta sistematika penulisan.

BAGIAN KEDUA, memuat kajian atau studi pustaka, teori-teori, penelitian terdahulu dan alur fikir yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dijawab.

BAGIAN KETIGA, membahas terkait metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan kebutuhan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, variabel penelitian serta kerangka pikir.

BAGIAN KEEMPAT, membahas terkait gambaran umum lokasi penelitian dan gambaran umum ruang lingkup penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian kondisi geografi. Adapun gambaran umum ruang lingkup penelitian meliputi profil perumahan dan kondisi eksisting sarana dan prasarana perumahan. Membahas terkait hasil dan jawaban pertanyaan penelitian terkait kondisi akses masuk Kawasan terhadap keamanan, pencahayaan yang ditinjau terhadap keamanan di Kawasan perumahan, serta arahan keamanan dengan konsep CPTED.

BAGIAN KELIMA, berisi kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan serta saran yang diajukan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perumahan

Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) adalah kesatuan sistem pembinaan, pengelolaan perumahan, pengelolaan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, penyediaan lahan, sistem keuangan dan pendanaan, serta peran masyarakat (Permen PU No 12 tahun 2020). Pengertian perumahan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Pasal 1 adalah seperangkat rumah yang merupakan bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, fasilitas, dan pelayanan umum melalui upaya mewujudkan rumah layak huni (pasal 1 ayat 2) (Risno, 2017).

Menurut Abrams (1964) dalam Mahwani (2019) mengatakan bahwa perumahan merupakan suatu bentuk perumahan yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat. Artinya tinggal di suatu tempat sedikit banyak mencerminkan karakteristik orang-orang yang tinggal di rumah itu. Seiring dengan perkembangan zaman, rumah memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu. Terdapat tiga fungsi utama yang terkandung dalam sebuah rumah sebagai tempat bermukim, antara lain.

1. Rumah sebagai penopang identitas keluarga, tercermin dari kualitas rumah atau perlindungan yang diberikannya. Kebutuhan akan tempat tinggal adalah agar masyarakat memiliki tempat berlindung untuk melindungi keluarganya dari iklim lokal.
2. Rumah sebagai penunjang peluang perkembangan keluarga dalam kehidupan sosial ekonomi atau fungsi perkembangan keluarga. Fungsi ini memanifestasikan dirinya di tempat di mana rumah didirikan. Kebutuhan akan akses ini diterjemahkan menjadi kepuasan kebutuhan sosial dan kemudahan akses ke tempat kerja.
3. Rumah merupakan penunjang rasa aman dalam arti menjamin status masa depan keluarga setelah memiliki rumah, menjamin keamanan tempat tinggal,

serta menjamin keamanan berupa kepemilikan rumah dan tanah.

2.2. Kriminalitas

Kriminalitas atau kejahatan umumnya dianggap bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, dan norma agama. Jika berbicara tentang kejahatan, orang biasanya memikirkan jenis kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, perampokan, penipuan, dll. Ada beberapa jenis menurut sifatnya masing-masing, yaitu sebagai kejahatan yang disertai kekerasan terhadap orang lain (*violent offenses*) dan kejahatan yang menyangkut hak milik orang lain (*property offenses*). Light, dkk dalam Risno (2017) membedakan tipe kejahatan menjadi empat, yaitu:

1. Kejahatan tidak memiliki korban

Kejahatan ini tidak menimbulkan penderitaan bagi korbannya karena kejahatan orang lain. Contoh: perjudian, kecanduan narkoba, mabuk, seks terlarang yang dilakukan secara sukarela oleh orang dewasa.

2. Kejahatan terorganisir

Pelaku kejahatan adalah kelompok yang terus menerus menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan cara mengelak dari hukum. Sebagai contoh, geng korup, menyediakan jasa prostitusi, perjudian ilegal, pencuri properti atau rentenir.

3. Kejahatan kerah putih

Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang digunakan untuk menyebut kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berstatus tinggi atau berstatus tinggi dalam pekerjaan. Misalnya penggelapan pajak, penggelapan uang perusahaan oleh pemilik perusahaan atau pejabat yang melakukan praktik korupsi.

4. Kejahatan korporasi

Kejahatan ini merupakan kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan atau mengurangi kerugian. Misalnya, sebuah perusahaan membuang limbah beracun ke sungai dan membuat penduduk setempat terkena berbagai penyakit.

Brattingham dalam buku *21st Century Security and Crime Prevention Through Environmental Design* karangan Atlas dalam (Risno, 2017) menjelaskan bahwa keputusan kejahatan dipengaruhi oleh persepsi ketersediaan dan kerentanan target, jadi penjahat memilih lingkungan untuk melakukan kejahatan karena merasa familiar dan mudah untuk mengakses serta rentan dengan rute yang lebih lancar melarikan diri. Sehingga menjadi salah satu faktor yang menjadikan lingkungan menjadi sasaran para pelaku kejahatan.

Tidak hanya banyak kejahatan di daerah perkotaan, tetapi juga sangat beragam dan berlaku untuk kejahatan di sektor perumahan. Jenis kejahatan yang terkait dengan kejahatan properti adalah vandalisme dan pencurian. Pencegahan kejahatan sangat diperlukan untuk mencegah pertumbuhan di masyarakat. Perumahan sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman dari berbagai tindak pidana kejahatan. Lingkungan hidup sebuah kota harus dibangun dengan mempertimbangkan keselamatan dan harus mencakup keamanan terhadap bahaya kriminal. Hal ini memungkinkan untuk memaksimalkan pertimbangan aktivitas penduduk seperti kehidupan, pekerjaan, bersosialisasi, rekreasi dan waktu luang. Karakteristik ruang yang memicu tindak kriminalitas menurut Azarine (2018) dalam Rahayu (2021), menjelaskan bahwa karakteristik fisik ruang yang mempengaruhi adanya kriminalitas yaitu:

1. Akses

Akses mudah ke sebuah ruangan memicu kejahatan. Akses yang memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan tindak kriminalitas adalah akses yang memerlukan sedikit waktu untuk pengamatan seperti akses jalan perumahan yang memiliki banyak persimpangan untuk pemilihan jalur melarikan diri dan jalanan dengan pola *u-turn* dan *ring road blok* aksesibilitas tinggi (persimpangan lebih banyak di belokan ke jalan), dan titik aliran jalan jumlah yang lebih banyak kejahatan, menunjukkan bahwa aksesibilitas jalan merupakan salah satu faktor fisik penyebab terjadinya kejahatan.

2. Keterjangkauan oleh penglihatan

Keterjangkauan suatu ruang mengacu pada seberapa baik mata manusia dapat melihat suatu objek. Visibilitas atau aksesibilitas suatu ruang melalui penglihatan

berperan dalam memberikan persepsi yang aman bagi masyarakat karena dapat memantau ruangnya sendiri, tetapi terbatasnya ruang yang disediakan oleh penglihatan karena suatu ruang tertutup untuk dilihat, dapat memudahkan pelaku kejahatan untuk melaksanakan tindakan mereka.

3. Penerangan


Ruang aman adalah ruang dengan penerangan yang memadai tetapi kejahatan juga dapat terjadi di ruang terang hal ini disebabkan persepsi masyarakat bahwa ruang yang gelap adalah ruang yang tidak aman dimana orang tidak boleh bertindak di ruang gelap adalah kejahatan pemicu untuk bertindak di ruangan yang cukup terang.

2.3. Pola Jalan

Menurut Chiara (1989) dalam Indrayani (2012) menjelaskan bahwa jalan dilingkungan perumahan adalah elemen yang menentukan pola pergerakan penghuni. Pola tersebut terjadi dan membentuk pola-pola jaringan jalan sebagai berikut.

1. Pola *Cul de sac*, yaitu bentuk jalan masuk ke persil unit rumah yang diakhiri dengan putaran yang berbentuk radial memanjang sampai 150m.
2. Pola Taman, yaitu pola jalan yang mengembangkan *Grid* dan *Cul de sac* dengan taman sebagai mediannya.
3. Pola *Loop*, yaitu pola jalan yang mengembangkan *Cul de sac* dan Taman menjadi satu blok unit rumah yang memutar.

Bentuk-bentuk dari masing-masing pola dapat dilihat pada **Gambar 2.1** berikut.



Gambar 2.1 Pola jaringan jalan di perumahan
 Sumber: Indrayani, 2012

Pada **Gambar 2.1** diatas, merupakan pola jalan yang dapat mendukung keamanan di kawasan perumahan sehingga dengan pola jalan tersebut akan meminimalisir terjadinya tindakan kriminalitas.

2.4. Komunitas Berpagar (*Gated Community*)

Menurut Blakely, dkk (1997) dalam Rangi (2008) menjelaskan bahwa komunitas berpagar (*gated community*) adalah area dengan akses terbatas, membuat ruang publik menjadi privat. Di sini, aksesnya dikendalikan oleh penghalang fisik, dengan batas-batas seperti dinding dan pagar, dan area pintu masuk juga dipagari dan dilindungi dengan ketat. Gerbang Luar membatasi akses publik dari jalan, pejalan kaki, taman, ruang terbuka, dan taman bermain internal.

Menurut Blakely (1997), ada beberapa hal yang memicu orang-orang untuk memilih komunitas berpagar (*gated community*) sebagai tempat tinggal, oleh karena itu Blakely dan Snyder membagi tipe komunitas berpagar (*gated community*) menjadi 3 jenis tipe komunitas, yaitu:

1. Komunitas gaya hidup adalah komunitas yang lebih mementingkan keamanan dan pemisahan aktivitas dan fasilitas rekreasi. Sub tipe dari kategori ini termasuk komunitas "kesepian" seperti penggemar golf, *country club*, pengembangan resor, dan kota baru.
2. Komunitas bergengsi, pagar melambangkan perbedaan kelas dan memperbaiki dan melindungi situs (termasuk kantong pemukiman kaya dan terkenal). Sub-kategori ini mencakup eksekutif kelas atas yang kaya dan terkenal, dan kelompok profesional yang berkembang pesat, serta berbagi di antara para eksekutif.

3. Zona keamanan, di mana persepsi kejahatan dan potensi penyelundup datang dari luar menjadi alasan utama pembentukan kantong-kantong benteng. Zona ini terbagi atas dua yaitu.
 - a. Antar Pagar (*Inter perche*): pagar untuk tujuan melindungi properti dan nilai properti dan terkadang mencegah kejahatan dari lingkungan sekitar.
 - b. Pagar di pinggiran kota (*Suburban perch*): pagar dipasang sebagai sarana untuk menenangkan kawasan dan juga penghalang jalan dimana pola jalan berliku dibuat untuk mengurangi aksesibilitas dan mendeteksi orang luar yang masuk.

Dari perincian tiga kategori yang diberikan oleh Blakely dan Snyder diatas, diketahui bahwa ada tiga alasan penting di balik pemilihan seseorang untuk hidup dalam komunitas yang terkendali. Konteks ini berangkat dari pandangan khas masyarakat tertentu, yaitu masyarakat yang menghargai gaya hidup, gengsi, status, dan keamanan (Rangi, 2008).

2.5. Konsep Ruang yang Terjaga (*Defensible Space*)

Konsep ruang yang terjaga (*defensible space*) pada tahun 1964. Kemudian dieksplorasi lebih lanjut oleh Newman dan menghasilkan buku *defensible space* (1972). Ini adalah studi Newman yang meningkatkan kesadaran akan hubungan antara desain lingkungan dan kejahatan (Sudiadi, 2003). Kriteria yang diperlukan untuk mencapai ruang yang dapat bertahan (*defensible space*) merupakan perpaduan dari factor sosial dan faktor fisik. Faktor-faktor ini mempengaruhi persepsi keamanan dan kendali, dan perasaan terlindungan atas teritori alami masyarakat dengan yang lain berkorelasi terhadap bentuk bangunan, penampilan fisik, dan lokasi (Sriwijayati dkk, 2020).

1. Teritorial (*Territoriality*)

Menurut Warwick (2020), *territoriality* merupakan batas teritori yang menunjukkan tanda kepemilikan secara legal sehingga pemilik memiliki hak untuk mengendalikan dan mengontrol ruang tersebut. Sedangkan Sudiadi (2003) mendefinisikan operasionalisasi *territoriality* secara fisik dan sosial, yakni secara fisik, keberadaan pembatas, baik pagar rumah, portal sektor/blok dan benteng kompleks perumahan diakui mempunyai pengaruh terhadap tingkat kesulitan

dilakukannya kejahatan. Secara sosial, konsep *territoriality* ini bisa dioperasionalkan melalui pemahaman tentang kohesi sosial (kedekatan sosial), yang sangat menentukan keberhasilan dari terlaksananya pencegahan kejahatan secara kolektif.

2. Pengawasan alami (*Natural Surveillance*)

Natural surveillance adalah kemampuan penduduk untuk dapat mengawasi lingkungan yang ada di sekitar wilayah. Keterbukaan visual pada hunian masing-masing memudahkan penghuni untuk melihat lingkungan disekitar rumahnya setiap saat. *Natural surveillance* dapat meningkatkan perasaan aman, meningkatkan penggunaan ruang yang lebih besar, dan menguatkan kepemilikan.

3. Gambaran (*Image*)

Image menurut Warwick (2020) merupakan tampilan dari lingkungan perumahan yang dapat menggambarkan tentang kondisi dari suatu lingkungan. Tampilan yang berkesan terisolasi, rusak, tidak ada yang menghuni, dan tidak terpelihara membuat area tersebut rawan akan perilaku kriminalitas. Tampilan yang berkesan terawat/ terpelihara dan dikontrol dengan baik akan tercipta image yang positif sehingga pelaku kriminal berpikir ulang melakukan tindak kriminal di lingkungan tersebut.

4) Lingkungan (*Milieu*)

Milieu adalah lingkungan lain yang berada di sekitar yang berhubungan dengan faktor keamanan dari kriminalitas, seperti kedekatan antara lingkungan dengan area kantor polisi, keberadaan pos-pos keamanan, dan lainnya.

2.6. Konsep Pencegahan Kejahatan Melalui Desain Lingkungan (*Crime Prevention Through Environmental Design*)

Dalam jurnal Risno (2017), CPTED atau pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan (*Crime Prevention Through Environmental Design*), Sebuah konsep untuk menilai dan mendesain ulang area yang dianggap berisiko kejahatan. CPTED awalnya diciptakan dan dirumuskan oleh kriminolog C. Ray Jeffery. Pendekatan yang lebih terbatas, disebut ruang dipertahankan, dikembangkan secara bersamaan oleh arsitek Oscar Newman. Kedua pria yang dibangun pada karya sebelumnya Elizabeth Kaye, Jane Jacobs dan Schlomo Angel. Buku Jeffery, "Pencegahan Kejahatan melalui Desain Lingkungan," keluar pada tahun 1971,

tetapi karyanya diabaikan sepanjang tahun 1970. Buku Newman, "Ruang Pertahanan: Pertahanan Memerangi Kejahatan Melalui Desain Perkotaan" diperkenalkan pada tahun 1972. Prinsip-prinsipnya telah diadopsi secara luas, tetapi dengan keberhasilan yang beragam. Pendekatan spasial yang dipilih kemudian dimodifikasi dengan pendekatan lingkungan bangunan tambahan yang didukung oleh CPTED.

Newman mewakili Jeffery sebagai CPTED dan dianggap sebagai pencetus istilah CPTED. Perbaikan CPTED Newman untuk pendekatan spasial bertemu dengan sukses yang lebih besar dan menyebabkan pemeriksaan ulang pekerjaan Jeffrey. Jeffery terus mengembangkan aspek pendekatan interdisipliner, dengan kemajuan yang dipublikasikan, terakhir diterbitkan pada tahun 1990. Model CPTED Jeffery lebih komprehensif daripada model CPTED Newman, yang hanya terbatas pada istilah di lingkungan binaan. Kemudian, model CPTED dikembangkan berdasarkan model Newman, dengan Crowe yang paling populer (Risno, 2017).

Sejak tahun 2004, CPTED telah sering dipahami sebagai referensi yang tepat untuk model tipe Newman Crowe, dengan model Jeffery dilihat sebagai pendekatan multidisiplin untuk pencegahan kejahatan yang menggabungkan biologi dan psikologi, suatu situasi tersebut diterima bahkan oleh Jeffery sendiri. Revisi CPTED dimulai pada tahun 1997, Generasi 2 dikenal sebagai CPTED, menyesuaikan CPTED dengan aktor individu, indikasi lain bahwa karya Jeffery umumnya tidak dianggap sebagai bagian dari film. Pendekatan ini ditempuh dengan merancang kota atau lingkungan dengan meminimalkan atau mengurangi peluang kejahatan. Hipotesis manipulasi adalah bahwa semakin banyak orang terlihat di jalan, semakin kecil kemungkinan terjadinya kejahatan di jalan. Kejahatan dimulai di jalanan, jadi "mata di jalan", seperti yang dikatakan Jacobs, adalah salah satu upaya untuk menghadapinya. Risno (2017) menjelaskan beberapa fungsi dari CPTED yaitu:

1. CPTED sebagai suatu filsafat pencegahan kejahatan.

CPTED adalah filosofi pencegahan kejahatan berdasarkan teori bahwa desain yang tepat dan penggunaan yang efisien dari lingkungan binaan dapat mengurangi tingkat ketakutan dan kejahatan, sehingga meningkatkan kualitas

hidup manusia. Berdasarkan definisi *National Crime Prevention Institute* di Amerika Serikat, yang menyatakan: "Desain yang sesuai dan penggunaan lingkungan binaan yang efisien dapat mengurangi ketakutan dan tingkat kejahatan, meningkatkan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan." Penggunaan yang efektif dari lingkungan binaan dapat menyebabkan penurunan daya dan tingkat kejahatan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup.

2. CPTED sebagai alat perencana kota

CPTED adalah alat untuk perencana kota yang menekankan penggunaan desain realistis dan fitur penggunaan lahan untuk mengurangi atau menghilangkan peluang kejahatan dan mencegah kejahatan.

3. CPTED sebagai metode alternatif

CPTED merupakan metode alternatif untuk mengurangi kejahatan dengan melakukan perubahan fisik pada lingkungan.

Ide utama Moffat adalah bahwa ada enam komponen untuk CPTED yaitu wilayah, pemantauan, kontrol akses, gambar/pemeliharaan, dukungan program operasional dan peningkatan target. Sementara itu, konstituen dari *National Crime Prevention Council* (NPCC) Singapura, yaitu pemantauan alam, kontrol akses alam, benteng teritorial, pemeliharaan dan pengelolaan (Risno, 2017).

Risno (2017) menjelaskan bahwa secara alami dikenali adanya upaya untuk mengurangi kriminalitas, yaitu:

- a. Buat ruang yang secara tidak sengaja dapat memasukkan orang sebanyak mungkin untuk memantau dan mencegah masuknya orang yang tidak dikenal ke dalam area.
- b. Jangan membuat ruang tertutup untuk memantau dan membatasi akses ke kawasan.
- c. Ruang yang tidak ditentukan tidak boleh dibuat, atau sebaliknya, garis real estat yang jelas harus dibuat, sehingga orang asing merasa tidak nyaman di lingkungan ini.
- d. Mengatur kegiatan lingkungan juga dapat memantau keamanan lingkungan.
- e. Lakukan perawatan rutin, untuk memastikan kejelasan teritorial dan kontrol alami.

- f. Elemen lanskap tidak boleh membuat ruang terisolasi atau tersembunyi, sehingga membentuk tempat persembunyian yang potensial.
- g. Meningkatkan komunikasi dengan lingkungan sosial dengan memperkuat organisasi lingkungan dan masyarakat. Secara fisik, desain rumah dan lingkungan yang baik harus mendorong bersosialisasi, berinteraksi dengan tetangga, dan menghilangkan rasa takut akan kejahatan.

Penerapan konsep ini mendorong desainer untuk beradaptasi dengan parameter lingkungan mereka. Tidak ada dua lingkungan yang memiliki kebijakan keamanan yang persis sama, bahkan di kawasan dengan fitur yang sama. Oleh karena itu, untuk menerapkan konsep CPTED diperlukan strategi yang paling tepat untuk setiap lokasi. Ada banyak contoh penerapan konsep CPTED (Mahwani, 2019).

2.6.1. Pencegahan Kejahatan Melalui Desain Perumahan (*Crime Prevention through Housing Design*), Proses Desain – Situs (*Design Process—Site*)

Arsitek dan perencana harus menyadari dampak keselamatan jangka panjang dan jangka pendek dari keputusan yang dibuat selama proses desain. Singkatnya, proses peningkatan harus sesederhana mungkin. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan pada semua aspek desain (Mahwani, 2019).

1. Ruang Terbuka Umum (*Public Space*)

Ruang publik biasanya hanya berfungsi jika dikelola oleh atau atas nama orang yang menggunakannya, tetapi bukan berarti pengaturan seperti itu harus selalu dihindari. Ruang bersama terkadang sesuai, dan dalam banyak kasus tidak mungkin mengubahnya menjadi ruang pribadi atau publik (misalnya, ruang bersama di dalam blok). Semua ruang publik harus ditempatkan di bawah pengawasan tempat tinggal terdekat. Penyediaan taman bermain secara tradisional dikaitkan dengan perumahan umum, meskipun beberapa pengembang swasta telah terlibat dalam apa yang sebelumnya merupakan milik publik. Jika kawasan direncanakan dengan *cul de sac* dan melalui jalan menggabungkan langkah-langkah menenangkan lalu lintas, anak-anak akan didorong untuk bermain di jalanan dan langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk memastikan bahwa ketentuan yang memadai dibuat sehingga tidak ada dorongan

untuk bermain-main dengan mobil yang diparkir. Bermain di area yang telah disediakan harus tetap di bawah pengawasan alami, meskipun tidak terlalu dekat dengan tempat tinggal.

2. Jalur Pejalan Kaki (*Footpaths*)

Beberapa jalan setapak yang digunakan dengan baik dan cukup terang, idealnya jauh dari beberapa rumah atau pintu masuk gedung. Kendaraan yang lewat juga kadang-kadang memantau trotoar yang berdekatan dengan jalan raya dan memastikan keselamatan pejalan kaki, asalkan diambil tindakan untuk mengurangi kecepatan dan lalu lintas. Pendekatan rute tidak boleh mengarah ke beberapa titik dampak. Dalam perkembangan baru, trotoar yang tidak perlu harus dihindari, terutama yang berada di luar jalan raya dan memungkinkan penjahat masuk dan keluar dari area tanpa pengawasan. Jika opsi tata letak yang membuat lorong terpisah diperlukan, mereka harus berdekatan, lurus, dan cukup terang. Lorong gelap yang panjang harus dihindari bagaimanapun caranya. Tingginya tingkat vandalisme dapat dikaitkan dengan orang-orang yang mengambil jalan pintas di antara jalur lalu lintas. Perubahan arah harus dihindari dan tidak boleh menempatkan barang-barang seperti tong sampah, dinding rendah untuk mengubah arah. Perubahan material, level, atau adegan dapat digunakan untuk membuat perubahan gerakan yang menarik dan logis; lansekap dan penanaman pohon yang terkait dengan jalan setapak harus meningkatkan keamanan. Sebagai aturan umum, lansekap tidak boleh melebihi satu meter di mana berbatasan dengan trotoar, jadi pastikan itu tidak menghalangi cahaya atau semak karena akan membentuk tempat persembunyian.

3. Parkir Mobil (*Car Parking*)

Fasilitas parkir tempat tinggal harus ditempatkan sedekat mungkin dengan rumah pemilik untuk memastikan bahwa kendaraan yang diparkir dipantau. Bila memungkinkan, tempat parkir harus ditempatkan dalam satu garasi di dalam bangunan tempat tinggal, dengan jalan masuk dan pintu masuk yang dapat dilihat oleh penghuni. Lokasi garasi mobil seharusnya tidak mempengaruhi pandangan umum. Parkir jalan umum kota harus dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil jika tidak ada cara lain selain menyediakan area yang lebih luas. Grup ini harus terpencil, tertutup, terang, terpantau, dan sedekat mungkin dengan

rumah. Tempat parkir bertingkat dan garasi terpencil jauh dari tempat terlindung untuk anak-anak bermain dan penjahat untuk menyerang, terutama karena area seperti itu jarang dipantau. Namun, beberapa sumber mengklaim bahwa jika taman dan komponen pintu masuk dikelola secara alami, akan terlihat bahwa itu adalah area pribadi yang tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai taman bermain. Semua pintu garasi memerlukan gerendel dan kunci, masing-masing.

4. Pencahayaan Eksternal (*External Lighting*)

Penting untuk mempertimbangkan jenis, intensitas dan lokasi pencahayaan. Keseragaman cahaya sangat penting dan perawatan harus dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat diatur untuk memiliki distribusi yang merata di suatu area. Cahaya yang dibiaskan dari wajah orang lain membantu identifikasi jarak jauh dan sangat penting di area seperti tempat parkir bawah tanah dan jalan setapak. Karena itu, lampu harus ditempatkan di sepanjang dinding, dan bukan di langit-langit. Lampu depan intensitas tinggi dapat memiliki efek jera, tetapi juga dapat memiliki efek *Colditz* yang keras menurut penduduk dapat menindas. Penting untuk menyediakan lingkungan yang aman. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara kendaraan dengan pejalan kaki, kebutuhan pejalan kaki harus diutamakan seperti ketinggian tiang lampu monokromatik sesuai untuk jalan tetapi kemungkinan tidak memberikan cahaya yang cukup untuk jalan masuk dan dapat menimbulkan bayangan di mana pejalan kaki dapat dideteksi pada malam hari.

5. Lansekap (*Landscaping*)

Lansekap memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan menyenangkan. Namun, areal penanaman seringkali tidak dirawat dengan baik atau rusak. Lansekap tidak boleh mengurangi visibilitas pejalan kaki atau membuat area terisolasi di mana penyusup dapat bersembunyi. Taman dan tanaman harus dihubungkan dengan trotoar untuk meningkatkan keamanan dan sebagai aturan umum tidak boleh melebihi 1m bila berdekatan dengan trotoar. Semak dan pohon yang lebih tinggi harus dihindari di tempat-tempat dengan pintu putar, pintu masuk dan jendela. Mendobrak akan dibuat relatif mudah oleh penjahat di balik pohon yang tinggi dan lebat. Untuk keamanan bangunan secara umum, pohon tidak boleh ditutup dan pohon apa pun di lokasi penting harus

merupakan spesies tanpa cabang yang kurang dari 1,5m.

2.6.2. Teori CPTED berdasarkan pengawasan bersama (*Neighborhood Watch*)

Pada dasarnya, teori CPTED mengungkapkan bahwa kejahatan lebih mungkin terjadi di daerah dengan tingkat pengawasan yang rendah. Ini adalah dasar untuk menerapkan CPTED dengan memaksimalkan desain lingkungan "pengawasan". Konsep tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan peran petugas keamanan resmi melalui pemeriksaan berlebihan terhadap orang asing (mengancam) dan penggunaan pintu yang terlalu terlihat (tidak ramah). Menurut Mahwani, (2019) menjelaskan bahwa pelaksanaan CPTED dilakukan berdasarkan 5 komponen utama, yaitu:

1. Kontrol Akses (*Access Control*)

Merancang jalan lingkungan yang membatasi akses tanpa mempengaruhi koneksi antar bagian lingkungan hidup, membatasi akses dengan membatasi jumlah pintu masuk dan keluar (maksimal 2), dan memperlambat kendaraan. Dapat dilakukan dengan elemen arsitektur seperti penanaman pohon dan pilar, untuk membimbing orang (bukan penduduk) ke pintu masuk dan menjauhkannya dari area pribadi di tempat yang aman bagi pejalan kaki membuat jalan dan jelas batasnya.

2. Pengawasan Alami (*Natural Surveillance*)

Sebaiknya ditempatkan di dekat fasilitas keamanan (pos polisi/pos keamanan), menghindari desain batas yang benar-benar membuat tempat yang tidak jelas atau persembunyian, dan menempatkan area hijau dan area rekreasi di dekatnya, dari pemukiman dan jalan raya. Hal ini dapat dicapai dengan patroli dan lampu jalan yang dipasang sepanjang trotoar yang sering digunakan pejalan kaki pada malam hari.

3. Penguatan Teritorial (*Territoriality Reinforcement*)

Perkuatan teritorial seperti merancang tatanan lahan, tata letak jalan yang membangkitkan interaksi antar penghuni, aksent pintu masuk berdasarkan pengelompokan nama, perbedaan material, perubahan ketinggian jalan, desain arsitektur dan lansekap lainnya, penomoran unit rumah dengan angka arab (tinggi minimum 3 inci dan lebar 0,5 inci) transparan, sehingga mudah terlihat dari jalan dan membuat garis kepemilikan yang jelas untuk unit hunian dengan pagar dan

tanaman yang dapat diakses langsung oleh pejalan kaki.

4. Pemeliharaan dan penjagaan (*Maintenance and Target Hardening*)

Bentuk-bentuk keamanan seperti gerbang keamanan, pembatasan ruang dan fasilitas publik, kehadiran petugas keamanan, dan pengaturan parkir memerlukan penataan kendaraan di area rumah. Situs yang menunjukkan upaya pelestarian lingkungan, seperti *zero litter*, minimal vandalisme, dan upaya menjaga lingkungan masyarakat akan memberikan kesan bahwa lingkungan masih dapat diterima. Pengetahuan umum tentang lingkungan, kesadaran masyarakat yang kuat terhadap lingkungan juga akan menunjukkan adanya upaya perlindungan dari kejahatan. Pelaku kejahatan lebih cenderung memilih lokasi sasaran kejahatan dengan citra lingkungan dimana masyarakat cenderung memiliki kesadaran lingkungan yang rendah.

5. Aktivitas Dukungan (*Support Activity*)

Adanya kegiatan pendukung berupa rambu atau (*signage*) di ruang publik tidak berdampak besar terhadap upaya pencegahan kejahatan. Penjahat akan mempertimbangkan aspek lain dari upaya keamanan masyarakat, terutama dalam hal pengawasan, seperti ada tidaknya pengawasan alami dari masyarakat sekitar, ada tidaknya peralatan keamanan atau CCTV dan keberadaan gerbang yang dijaga penjaga.

2.7. Prinsip Pencegahan Kejahatan Melalui Desain Lingkungan (*Crime Prevention Through Environmental Design*)

Difinisi CPTED adalah sebagai teknik untuk mengurangi atau menghilangkan ketakutan dan kejahatan dengan mempromosikan konsep pengendalian lingkungan dan peran masyarakat. Berikut empat prinsip dari CPTED:

1. Pengawasan Alami

Prinsip dasarnya adalah bahwa penjahat tidak ingin diamati. Pengawasan yang sah atau "mata di jalan" meningkatkan risiko yang dirasakan bagi pelanggar. Ini juga dapat meningkatkan risiko aktual bagi pelaku jika pengamat bersedia bertindak ketika situasi yang berpotensi mengancam terjadi. Jadi tujuan utama dari pengawasan bukanlah untuk mencegah penyusup (walaupun mungkin memiliki efek itu), tetapi untuk menjaga penyusup di bawah pengawasan. Pemantauan alami dapat dicapai dengan menggunakan sejumlah teknik.

Umpan aktivitas dapat diubah menjadi saluran untuk membawa lebih banyak orang (pengikut) lebih dekat ke area kejahatan potensial. Jendela, penerangan, dan penghilangan penghalang dapat ditempatkan untuk meningkatkan visibilitas dari dalam gedung.

2. Kontrol Akses Alami

Kontrol akses alami bergantung pada gerbang, pagar, semak-semak, dan fitur fisik lainnya untuk mencegah orang yang tidak berwenang mengakses lokasi tertentu jika mereka tidak memiliki alasan yang baik untuk berada di sana. Dalam bentuknya yang paling dasar, kontrol akses dapat dicapai di tempat tinggal atau komersial individu dengan menggunakan kunci, pintu, dan penghalang jendela yang memadai. Namun, ketika seseorang bergerak di luar milik pribadi ke ruang publik atau semi-publik, pengaturan kontrol akses memerlukan perawatan ekstra. Pintu masuk, pintu keluar, pagar, lansekap, dan penerangan dapat secara canggih mengarahkan lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan dengan cara yang mengurangi kemungkinan kejahatan. Kontrol akses bisa sesederhana menempatkan kantor depan di gudang. Kontrol akses lebih sulit di jalan-jalan dan area yang sepenuhnya terbuka untuk umum, tetapi ada cara lain untuk mengontrol akses dalam situasi ini. Misalnya, dapat menggunakan penghalang non-fisik atau "psikologis" untuk mencapai tujuan kontrol akses. Hambatan tersebut dapat berupa rambu-rambu, tekstur perkerasan jalan, garis-garis alam, atau apapun yang menunjukkan keutuhan dan keunikan kawasan. Gagasan di balik hambatan psikologis adalah bahwa target yang terlihat aneh atau sulit mungkin juga tidak menarik bagi calon penjahat. Strategi kontrol akses harus dipertimbangkan dengan hati-hati, karena strategi yang memfasilitasi kontrol akses juga dapat menghambat pergerakan. Strategi semacam itu dapat mengurangi peluang kejahatan, tetapi tidak boleh mencegah pergerakan calon korban.

3. Penguatan Wilayah

Manusia secara alami melindungi wilayah mereka sendiri, dan memiliki rasa hormat tertentu terhadap wilayah orang lain. Batasan yang jelas antara area publik dan privat dicapai dengan menggunakan elemen fisik seperti pagar, pemeliharaan trotoar, karya seni, *signage*, manajemen yang baik dan lansekap,

untuk mewakili properti. Mengidentifikasi penyusup jauh lebih mudah di ruang yang ditentukan. Konsolidasi teritorial dapat dilihat bekerja ketika sebuah ruang, dengan keterbacaan, transparansi, dan kejelasan yang jelas, menghalangi calon pelanggar karena keakraban pengguna satu sama lain dan lingkungan di sekitar mereka.

4. Pemeliharaan dan Manajemen

Hal ini terkait dengan perasaan “prioritas” terhadap lingkungan dan konsolidasi wilayah. Semakin jauh ke bawah area berjalan, semakin besar kemungkinan untuk menarik kegiatan yang tidak diinginkan. Retensi dan "citra" suatu area dapat berdampak besar pada penargetannya. Perluasan lain dari konsep ini adalah bahwa kepedulian teritorial, kohesi sosial dan rasa aman bersama dapat ditingkatkan melalui pengembangan identitas dan citra komunitas. Pendekatan ini tidak hanya dapat meningkatkan citra populasi itu sendiri dan domainnya, tetapi juga dapat memproyeksikan citra ini ke orang lain. Dengan definisi spasial yang jelas seperti pembagian ruang ke dalam berbagai tingkat sektor publik/semi-publik/swasta dan meningkatnya norma dan harapan, tingkat keterasingan sosial akan menurun. Hal ini diketahui terkait dengan berkurangnya peluang untuk perilaku menyimpang atau kriminal seperti vandalisme. Pemeliharaan dan pengelolaan harus dipertimbangkan pada tahap desain, karena pilihan dan penyelesaian bahan akan mempengaruhi jenis rejimen pemeliharaan yang dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Misalnya, bahan tanaman harus dipilih sesuai dengan ukurannya pada saat jatuh tempo untuk menghindari menghalangi pandangan.

Berdasarkan konsep kriminalitas di atas, ruang yang terjaga (*defensible space*) dan pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan (*crime prevention through environmental design*) memiliki kesamaan prinsip yaitu rancangan dan rekayasa ruang untuk mengurangi kejahatan melalui pengawasan alami, penegasan teritori, akses kontrol alami, gambaran dan lingkungan. Berikut beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama di kawasan permukiman dapat dilihat pada **Tabel 2.1** berikut.

2.8. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Jenis dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Analisis	Output	Institusi Sumber
1.	Riski Sriwijayati dan Ardy Maulidy Navastara	Jurnal Tahun 2020	Perwujudan faktor ruang yang dapat bertahan (defensible space) terhadap kriminalitas di kecamatan kemal	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perwujudan faktor ruang yang dapat bertahan (defensible space) terhadap kriminalitas di Kecamatan Kamal saat ini sehingga dapat mengetahui peran dari faktor-faktor tersebut dalam mencegah atau menurunkan tingkat kriminalitas di lokasi studi	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-kuantitatif (mix method)	Temuan menunjukkan bahwa empat faktor defensible space berpengaruh pada tingkat kriminalitas di Kecamatan Kamal. Faktor <i>territoriality</i> (berfungsinya public space, aktifnya paguyuban warga, dan tingginya kesadaran ruang), faktor natural surveillance (pencahayaan yang baik, keterbukaan visual yang tidak terhalang tanaman, dan pengawasan penduduk secara alami), faktor image (kesan terawat dan terkontrol), dan faktor milieu (heterogenitas dan aksesibilitas) berpengaruh dalam mengurangi tingkat kriminalitas di lokasi studi.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2.	Bayu Munggaran dan Ardy Maulidy Navastara	Jurnal Tahun 2018	Pengaruh Implementasi <i>Variabel Crime Prevention Through Environmental Design</i> terhadap persepsi rasa aman penghuni perumahan wisama permai timur surabaya	untuk menjelaskan bagaimana hubungan yang terbentuk antara penerapan <i>Crime Prevention Through Environmental Design</i> di lingkungan perumahan Wisma Permai Timur terhadap persepsi rasa aman masyarakat di perumahan Wisma	Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran atau mixed method	Dari hasil uji korelasi yang dilakukan didapati hasil pearson correlation menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen yaitu kontrol akses, pengawasan, dan penguatan teritori memiliki hubungan terhadap variabel rasa aman. Adapun hubungan yang terbentuk untuk variabel kontrol akses dan pengawasan adalah sedang, sedangkan untuk penguatan teritori adalah kuat. Dari hasil uji regresi didapati tertera nilai R sebesar 0,743. Hal	Institut Teknologi Sepuluh Nopember

			Permai Timur		ini menunjukkan hubungan yang kuat antara kontrol akses, pengawasan, penguatan teritori terhadap persepsi rasa aman.		
3.	Amy K. Santoso, Sherly De Yong, dan Purnama E.D. Tedjokoesoemo.	Jurnal intra tahun 2018	Kajian Terapan Konsep Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) pada Interior Rumah Tinggal Tipe Semi-Detached di Sidoarjo	Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi resiko kejahatan dan tingkat kerentanannya pada interior rumah tinggal, meneliti terapan konsep CPTED pada interior rumah tinggal dengan tipe semi terpisah, dan memberikan usulan solusi penerapan konsep CPTED pada interior rumah tinggal.	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Hasil dari kajian penerapan teori konsep CPTED pada rumah tinggal menunjukkan bahwa ada elemen-elemen konsep CPTED yang belum sepenuhnya diterapkan pada objek rumah tinggal ini. Elemen CPTED yang masih belum maksimal diterapkan yaitu pengawasan dan teritorialitas, padahal kedua elemen tersebut berperan penting terhadap kondisi objek. Masalah-masalah yang dari kedua elemen tersebut ditemukan sebanyak 6 permasalahan dan diberi usulan solusi yang sesuai. Namun, ada juga elemen CPTED yang sudah diterapkan dengan baik, yaitu pengaturan akses dan pemeliharaan.	Universitas Kristen Petra
4.	Widyasari, Ismah Retno	Jurnal plano madani 2018	Karakteristik Kriminalitas Di Kawasan Permukiman (Studi Kasus: Perumahan Dan Kampung Kabupaten Sleman)	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik kriminalitas yang terjadi di perumahan dan kampung, serta upaya pencegahan kriminalitas di daerah perkotaan di Kabupaten Sleman	penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dengan metode analisis kuantitatif-kualitatif	Kriminalitas di kampung pada umumnya memiliki kecenderungan terhadap pola jalan dan lingkungan, fasilitas sekolah sebagai fasilitas umum permukiman, tingkat keramaian berdasarkan kedekatan kelas jalan, dan pemeliharaan lingkungan terhadap vandalisme. Sementara kriminalitas di perumahan pada umumnya memiliki kecenderungan terhadap pola jalan dan lingkungan, signage sebagai sarana keamanan fisik, tipe bangunan kawasan permukiman sekitar, dan tinggi bangunan kawasan permukiman sekitar. Konsep CPTED (Crime Prevention	Universitas Gadjadara

5.	Mimi Arifin, dkk	Jurnal	Persepsi Penghuni terhadap Keamanan di Perumahan yang Berlaku Pencegahan Kejahatan Melalui Desain Lingkungan (CPTED) di Kota Makassar	Bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan konsep CPTED dapat memberikan rasa aman bagi penghuni.	Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, spasial, dan skoring	Through Environmental Design) yang berpengaruh terhadap upaya pencegahan kriminalitas di kawasan permukiman di kawasan perkotaan adalah <i>territoriality</i> yang diperkuat dengan adanya <i>surveillance</i> yang diperkuat oleh adanya interaksi sosial antar masyarakat, <i>access control</i> , serta <i>maintenance</i> dan target <i>hardening</i> (home maintenance) yang dilakukan oleh pemilik dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi penelitian perlu ditingkatkan terutama peralatan keamanan (CCTV, satpam, dan penerangan) yang belum memberikan rasa aman. Peningkatan partisipasi masyarakat (interaksi, frekuensi kegiatan, pemanfaatan ruang terbuka hijau) diperlukan untuk menjaga lingkungan perumahan.	Universitas Hasanuddin
6.	Endang Sri Rahayu	Tugas Akhir 2021	Arahan penerapan konsep Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) di perumahan Mutiara indah, kelurahan Balai raja, kecamatan pinggir kabupaten bengkalis	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman (persepsi) masyarakat terhadap penerapan CPTED	Penelitian ini menggunakan analisis campuran kuantitatif dan kualitatif	Hasil penelitian ini adalah arahan penerapan <i>Crime Prevention Through Enviromental Design</i> (CPTED) di perumahan Mutiara indah diarahkan agar suatu lingkungan perumahan dapat direkayasa untuk melawan kejahatan secara alami. Dengan hasil analisis korelasi semua aspek CPTED memiliki hasil yang positif. Sehingga ketika penerapan aspek-aspek dalam konsep CPTED meningkat, maka rasa aman penghuni juga meningkat.	Universitas Islam Riau

2.9. Kerangka Konsep

1. Salah satu tujuan yang ingin dicapai SDGs (2015) adalah *Sustainable Cities and Communities* (point 11), tantangan dalam mencapai kota dan komunitas yang berkelanjutan adalah keamanan. Sebagaimana yang disebutkan Maslow (1970) dalam teori *Hierarchy of Need*, kebutuhan akan rasa aman menempati urutan ke dua setelah kebutuhan fisik.
2. Kota Makassar menempati posisi keempat dengan tingkat keamanan hanya 44,0% berdasarkan data survei Indonesia *Research Center*.
3. Meningkatnya Fenomena perumahan dengan karakteristik desain fisik lingkungan dalam pencegahan kejahatan



Gambar 2.2 Kerangka Konsep